

Pengaruh Pembiayaan *Murâbahah* Dan *Mudhârabah* Terhadap Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang Selatan)

Aam Ridwan

Aam.ridwan@mhs.iiq.ac.id

Institut Ilmu Al Quran Jakarta

Umi Khusnul Khotimah

umikhusnulkhotimah@iiq.ac.id

Institut Ilmu Al Quran Jakarta

Hidayat

hidayat@iiq.ac.id

Institut Ilmu Al Quran Jakarta

Abstract

At this time there are not a few banks that carry out activities conventionally or based on sharia principles. Currently the development of the Islamic financial market (Financial Market Sharia) is rife in the world, especially in countries with a majority Muslim population. This was marked by the establishment of the Islamic Financial Market in Kuala Lumpur which was pioneered by Islamic countries. The progress of the Sharia Financial Market in Indonesia, especially in Islamic banking and insurance is quite significant, followed by the Islamic capital market and pawnshops. Many financing contracts are carried out in the practice of Islamic financial institutions, for example murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah and so on. In this thesis the authors focus on murabaha and mudharabah financing. The design used in this study is a correlational analysis design (a problem to find a relationship between two phenomena) precisely causal correlation. Data collection uses research instruments, data analysis is quantitative/statistical. The primary data used in this study are 132 customers who received financing according to the criteria and the secondary data in this study are in the form of documents and archives at Bank Syariah Indonesia which contain reports on customer funds that carry out murabaha and mudharabah financing. The sampling technique in this study used purposive sampling, which is a method of determining respondents to be sampled based on certain criteria. Based on the results of data analysis with the help of the SPSS 26.0 program, research that has been conducted at Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang using linear regression analysis through SPSS program data processing shows that, (1) There is an effect of Murabahah financing on the welfare of customers of Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. The statistical test results showed that $F_{count} = 27,898$ at $db = 1$ and 94 was 3.94 at the 5% level. Based on the explanation above, $27,898 > 3.94$ at the 5% level, so H_0 is rejected, meaning that there is an influence of Murabahah financing on customer welfare of Mandiri Syariah Bank KCP Tangerang, (2) There is an influence of Mudharabah financing on the welfare of customers of Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. The statistical test results showed that $F_{count} = 15.048$ at $db = 1$ and 34 was 4.13 at the 5% level.

Keywords: *Murâbahah Financing, Mudharabah, Customer Welfare.*

Abstrak

Pada saat ini tidak sedikit perbankan yang melakukan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah (Financial Market Sharia) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Hal ini di tandai dengan berdirinya Islamic Financial Market di Kuala Lumpur yang di pelopori oleh negara-negara Islam. Kemajuan Financial Market Sharia di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, di ikuti pasar modal dan pegadaian syariah. Banyak akad pembiayaan yang dilaksanakan dalam praktik lembaga keuangan syariah misalnya murâbahah, mudhârabah, ijarah, musyarakah dan sebagainya. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada pembiayaan murâbahah dan mudhârabah. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan analisa korelasional (problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena) tepatnya korelasi sebab akibat. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic. Data Primer yang digunakan dari penelitian ini yaitu sejumlah 132 nasabah yang menerima pembiayaan yang sesuai dengan kriteria dan Data Sekunder pada penelitian ini berupa dokumen dan arsip pada Bank Syariah Indonesia yang berisi laporan dana nasabah yang melakukan pembiayaan murâbahah dan mudhârabah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan Program SPSS 26.0 penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang dengan menggunakan analisis regresi linier melalui olah data program SPSS menunjukkan bahwa, (1) Terdapat pengaruh pembiayaan Murâbahah terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. Hasil uji statistic menunjukkan didapat $F_{\text{Hitung}} = 27.898$ pada db 1 dan 94 adalah 3.94 pada taraf 5%. Berdasarkan penjelasan di atas maka $27.898 > 3.94$ pada taraf 5%, sehingga H_0 ditolak artinya Adanya Pengaruh pembiayaan Murâbahah terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang, (2) Terdapat pengaruh pembiayaan Mudhârabah terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. Hasil uji statistic menunjukkan didapat $F_{\text{Hitung}} = 15.048$ pada db 1 dan 34 adalah 4.13 pada taraf 5%.

Kata Kunci: *Pembiayaan Murâbahah, Mudhârabah, Kesejahteraan Nasabah.*

PENDAHULUAN

Sistem keuangan merupakan suatu sarana penting dalam peradaban masyarakat modern. Tugas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada peminjam untuk kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi atau investasi, disamping digunakan untuk aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem keuangan memiliki peranan yang sangat mendasar dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat.¹

Secara umum lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang memiliki keinginan berinvestasi dan kelompok masyarakat yang membutuhkan untuk modal

¹ Thamrin Abdullah & Sintha Wahjusaputra, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) h. 1.

usaha, atau dengan kata lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Perbankan dan Lembaga Keuangan non Bank sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu Negara. Sejarah Perekonomian di Indonesia membuktikan keunggulan ekonomi Indonesia pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1997-1998. Geliat usaha Mikro, kecil dan menengah menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan pada saat itu.² Adapun jenis perbankan di antaranya Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sementara lembaga keuangan nonBank meliputi Pegadaian, Koperasi simpan pinjam, lembaga asuransi, Leasing dan Pasar Modal.

Pada saat ini tidak sedikit perbankan yang melakukan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah (*Financial Market Sharia*) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Hal ini di tandai dengan berdirinya *Islamic Financial Market* di Kuala Lumpur yang di pelopori oleh negara-negara Islam. Kemajuan *Financial Market Sharia* di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, di ikuti pasar modal dan pegadaian syariah³

Kehadiran bank syariah dalam sistem perbankan konvensional di maksudkan untuk memberikan alternatif sistem perbankan bagi umat Islam yang membutuhkan atau berkeinginan untuk memperoleh layanan perbankan tanpa perlu melakukan pelanggaran hukum syara. Tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia tentang pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari kesadaran masyarakat akan hukum Islam.

Perbankan syariah di Indonesia telah mendapatkan landasan peraturan perundang-undangan, dengan keluarnya Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian di ubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia. Perubahan tersebut kemudian bertambah dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 November 2003 tentang pengharaman berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi

² Jenita, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Volume, 2, no 2*, (Riau: Juli-Desember 2017),h.3.

³ Rohadi Abdul Fatah, dkk., *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h.43

maupun transaksi bisnis lainnya. Dengan demikian perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga yang secara tegas di haramkan oleh agama Islam, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu produk perbankan syariah.⁴

Banyak akad pembiayaan yang dilaksanakan dalam praktik lembaga keuangan syariah misalnya *murâbahah*, *mudhârabah*, *ijarah*, *musyarakah* dan sebagainya. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada pembiayaan *murâbahah* dan *mudhârabah*. Pembiayaan dengan akad *murâbahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang di sepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar *margin* keuntungan di nyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembelianya. Contoh pembelian dengan akad *murâbahah* yaitu pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan multiguna.⁵ Pengembangan lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip pembiayaan *murâbahah* akan membantu dan mendorong kegiatan investasi dan melalui aksesibilitasnya masyarakat yang lemah dapat meningkatkan kegiatannya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk saling membantu dan menjaga hubungan masyarakat yang harmonis melalui prinsip gotong royong dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan perdagangan.

Pembiayaan *murâbahah* sendiri merupakan dana keringanan yang diperlukan untuk pembelian barang/jasa bagi nasabahnya dan wajib mengembalikan dana keringanan tersebut secara penuh pada waktunya. Bank menghasilkan antara pemasok antara bank dan pelanggan. Pembiayaan *Murâbahah*, yang ditawarkan oleh lembaga keuangan non-Bank Islam, memberikan modal usaha kepada nasabah yang kurang mampu untuk klien Muslim dan non-Muslim untuk mengembangkan bisnis mereka berdasarkan kesepakatan yang di sepakati bersama. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang melaksanakan akad *murâbahah* adalah Bank Syariah Indonesia BSD Tangerang.

Dari sekian produk yang dikembangkan perbankan syariah, sampai saat ini *Murâbahah* adalah produk yang mendominasi portofolio hampir seluruh pembiayaan.

⁴ Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta, 2002) h. 80.

⁵ Andrianto & Anang Frimansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h.336.

Ada berbagai alasan mengapa *Murâbahah* lebih sering digunakan ketimbang produk lainnya. Pertama, kemiripan dengan kredit yang biasa dilakukan dalam perbankan. Para praktisi hanya perlu menyesuaikan praktik kredit biasa dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam *Murâbahah*, atau sebaliknya. Kedua, nasabah mudah mengetahui kewajiban yang harus ia bayarkan tiap bulan/minggu, bahkan dapat mengetahui berapa diskon yang akan di dapatkan apabila pelunasannya dipercepat.⁶

Murâbahah dapat di gunakan untuk transaksi pembiayaan modal kerja dan investasi pada pengusaha. Lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli, membeli produk dari penjual produk, dan sebagai penjual produk tersebut kepada nasabahnya. Bank mengambil margin dari perdagangan. Namun dalam praktiknya, bank dan non bank menggunakan perjanjian akad *wakala* (perwakilan) untuk menyajikan sendiri pembelian kepada nasabah.⁷ Terkait sumber dana yang digunakan, pembiayaan *Murâbahah* belum secara umum dapat di klasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu pembiayaan *Murâbahah* yang didanai dengan investasi tidak terikat, kemudian pembiayaan *Murâbahah* yang di tandai dengan investasi bersifat mengikat dan pembiayaan *Murâbahah* yang di danai dengan modal Bank.⁸ Adapun indikator dari pembiayaan *Murâbahah* diantaranya: yaitu penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan terhadap pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.⁹

Dalam praktek umum, misalnya pembiayaan *Murâbahah*, Lembaga Keuangan Syari'ah tidak hanya penjual barang seperti dalam perdagangan tetapi menjual langsung ke pembeli. Karena pada kenyataannya Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki persediaan. hampir 70% dari pembelian barang yang di jual kepada nasabah, pembeli adalah nasabah dengan kemudahan permodalan koperasi. Ini berarti bahwa nasabah membeli aset mereka sendiri setelah menerima fasilitas keuangan dari Lembaga Keuangan Syari'ah. Beberapa transaksi juga terjebak dalam penjualan

⁶ Karnaen A Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori Praktek dan Penerapannya*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), h.77.

⁷ Ismail, *Perkembangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)h. 11.

⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Intrepesasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.140.

fudhul, yaitu barang yang dijual tidak benar-benar menjadi milik penjual atau aset lembaga keuangan syariah dijual kembali kepada nasabah.

Sebagaimana hanya praktik di Bank Syariah Indonesia ini ada dugaan bahwa terdapat pelanggaran terhadap aturan-aturan akan pembiayaan *Murâbahah*. Misalnya lembaga keuangan syariah hanya menyediakan dana dan kemudian nasabah membeli sendiri barang yang diajukan tanpa adanya pengawasan dan peninjauan secara langsung.

Selanjutnya, pembiayaan *mudhârabah* adalah pembiayaan yang mana seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih di bagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, *shahibul maal* menyediakan modal 100% kepada (*mudharib*). Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan di kembalikan kepada bank. Apabila terjadi kerugian karena proses normal, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagi hasil (*nisbah*) kepada pemilik dana yang telah disepakati dan telah di tuangkan dalam akad.¹⁰

Adapun indikator pembiayaan *mudhârabah* di antaranya adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat di timbulkan dari penyimpan dana, untuk tabungan *mudhârabah*, bank dapat memberikan buku tabungan dan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung.¹¹

Dari kedua ketiga jenis akad pembiayaan yang dilaksanakan dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu *murâbahah* dan *mudhârabah*. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang akad pembiayaan yang sering terjadi di Lembaga Keuangan Syari'ah. Ketidaktahuan masyarakat menyebabkan pengelolaan yang tidak tepat seperti kerugian terjadi dalam bisnis, terutama dalam wabah yang baru saja terjadi di negara ini. Ada nasabah yang

¹⁰ Syarif Umiyati, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN*, (Jakarta: Desember, 2016), h.47.

¹¹ Syarif Umiyati, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN*, (Jakarta: Desember, 2016), h.47.

mendapatkan pembiayaan karena tidak bisa melakukan pembayaran bulanan dan terpaksa menjual mobilnya untuk memenuhi kebutuhannya.¹²

Fakta ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada dalam teori akad pembiayaan *murâbahah* dan *mudhârabah*. Dalam *Syariah Banks from Theory to Practice*, Syaafi'i Antonio berpendapat bahwa jika nasabah di pandang tidak berguna dan tidak mampu membayar utangnya karena ia benar-benar tidak mampu secara ekonomi, bukan karena kelalaianya, lembaga keuangan harus menunda tagihannya sampai nasabah mampu membayar.¹³

Fakta lainnya di temukan oleh Ali Nur Ahmad dimana dalam penelitiannya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan nasabah dapat di simpulkan bahwa pembiayaan *murâbahah* tidak 100% di gunakan untuk modal usaha melainkan banyak yang di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk biaya sekolah, belanja dapur dan kebutuhan lainnya. hal inilah yang membuat nasabah tidak mampu membayar pinjaman karena penggunaan pinjaman atau talangan dana tidak ssuai pada tempatnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa menurut Ali Nur Ahmad pembiayaan *murâbahah* tidak mempengaruhi kesejahteraan nasabah.¹⁴

Kesejahteraan merupakan keadaan yang menunjukan seseorang dalam keadaan baik, makmur dan damai. Dalam Al-Quran Allah telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam surah Hud ayat 6.

وَمَا مِنْ ذَبَابٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَّهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا كُلّهُ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediumannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS. Hud/11:6).

Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa adanya usaha sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

¹² Hasil wawancara Marketing Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang tanggal 20 Agustus 2022.

¹³ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.106

¹⁴ Ali Nur Ahmad, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah, (*Jurnal Ekonomi Syariah*, April 2020), h.14.

لَهُ مُعَقِّبٌ مَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونَهُ
مِنْ وَالِ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Ar-Ra’d/13:12).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikan atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Manfaat dari perbankan syariah adalah diantaranya meningkatkan pendapatan Nasional atau kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan *murâbahah* dan *mudhârabah* di harapkan mampu membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Adapun indikator kesejahteraan nasabah diantaranya, omset/nilai penjualan usaha, kenaikan jumlah konsumen, pendapatan usaha meningkat, kesejahteraan usaha, kesesuaian target dan kebutuhan perumahan terpenuhi.¹⁵

Pengamatan sementara penulis adalah bahwa rata-rata nasabah menerima pembiayaan dari *murâbahah* dan *mudhârabah* dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya Bapak A melakukan pembiayaan *Mudhârabah* karena ingin mendirikan usaha di bidang kuliner. Untuk itu bapak A meminjam uang kepada Lembaga Keuangan Syariah yang akan dijadikan modal usaha dengan perjanjian keuntungan 60% untuk bapak A dan 40% untuk Lembaga Keuangan dengan jangka waktu pengembalian setahun. Selanjutnya contoh Ibu A yang ingin mendapatkan pembiayaan *murâbahah* untuk merenovasi tempat usaha karena suaminya terkena PHK.¹⁶

Kesejahteraan nasabah saat kondisi setelah pandemic *covid 19* memberikan dampak yang luar biasa pada sektor-sektor seperti perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis mengalami penurunan yang cukup drastis. Dampak wabah di negeri ini

¹⁵ Zahroh, Tsania Riza, Peran UMKM Konveksi Hijab dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan, (*Jurnal Ekonomi*, 2017)

¹⁶ Hasil survei penulis kepada para nasabah dan wawancara dengan marketing Bank Syariah Indonesia BSD Tangerang.

menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini banyak ditemui di kota-kota besar. Kondisi seperti ini banyak ditemui di kota-kota besar. Selama wabah melanda angkat kemiskinan di perkotaan relatif lebih tinggi.¹⁷

Pada pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang dalam pembiayaan *murâbahah* dan *mudhârabah* diindikasi belum relevan dengan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2000 tentang *murâbahah* dan *mudhârabah*. Adapun sejumlah permasalahan terkait dengan pembiayaan *murâbahah* dan *mudhârabah* yang ditinjau dengan Fatwa MUI dikemukakan berdasarkan wawancara pendahuluan secara daring melalui *live chat* di laman resmi bsi.co.id, bahwasanya penulis menemukan adanya permasalahan antara lain: (1) pada pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* dan *mudhârabah* tidak dijelaskan bagaimana penerapan akad *murâbahah* dan *mudhârabah* secara rinci, (2) pada proses penyaluran modal usaha dan investasi tidak dijelaskan apakah pihak bank membeli sendiri kebutuhan nasabah atau menyerahkan kepada nasabah selaku wakil bank. Selain itu tujuan utama penelitian ini di lakukan Bank Syari'ah KCP BSD Tangerang Selatan yaitu karena Bank Syari'ah tersebut mempunyai visi dan moto perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada para anggota serta meningkatkan kesejahteraan nasabah.

Berdasarkan latar belakang dan *gap research* di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang keterkaitannya dan pengaruh antar pengelolaan pembiayaan akad pembiayaan *murâbahah* dan *mudhârabah* terhadap kesejahteraan Nasabah Bank Syari'ah Indonesia KCP BSD Tangerang Selatan.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat UMKM yang menggunakan pembiayaan *Murâbahah* dan pembiayaan *Mudhârabah* yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang.

¹⁷ Erni Panca Kurniasih, DAMPAK Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Kejahteraan Masyarakat Kota Pontianak (Pontianak: Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi, 2020), h. 280.

PEMBAHASAN

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat UMKM yang menggunakan pemberian *Murâbahah* dan pemberian *Mudhârabah* yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. Deskriptif data dari penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu tentang pemberian *Murâbahah*. Berdasarkan hasil perhitungan total skor terhadap angket penelitian tentang pemberian *Murâbahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Tangerang, kesejahteraan nasabah mempunyai hubungan yang rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian *Murâbahah* terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang dengan fokus sample pelaku UMKM. Maka dalam penelitian ini hasil dengan menyebarkan angket (kuesioner) kepada responden dan mengumpulkan kembali. Peneliti melakukan pengujian analisis data dengan menggunakan program SPSS 26.0 dari satu variable independent (pemberian *Murâbahah*) yang di masukkan kedalam pengujian statistic, maka didapat hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variable pemberian *Murâbahah* terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang.

Hasil uji statistic menunjukkan didapat $F_{\text{Hitung}} = 27.898$ pada db 1 dan 94 adalah 3.94 pada taraf 5%. Berdasarkan penjelasan di atas maka $27.898 > 3.94$ pada taraf 5%, sehingga H_0 di tolak artinya adanya Pengaruh pemberian *Murâbahah* terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang. Diperoleh nilai koefisien determinan atau *R square* (r^2) adalah 0.229. untuk melihat seberapa besar pengaruh pemberian *Murâbahah* terhadap kesejahteraan nasabah adalah 24.1%, sisanya 75.9% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang belum dimasukan dalam model.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran yang di sebabkan oleh angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber

pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan, dengan adanya peluang untuk tenaga kerja mampu memerangi kemiskinan dan penganguran.

Pemberian pembiayaan murâbahah kepada anggota khususnya para pelaku UMKM bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang di jalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Setiap orang yang sedang menjalankan suatu usaha tentunya menginginkan usaha yang sedang dijalankannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar usahanya berkembang. Untuk mengetahui/mengukur apakah usaha tersebut mengalami perkembangan atau peningkatan yang baik, maka hal itu dapat dilihat melalui adanya pertambahan laba, pertumbuhan volume, tenaga kerja, dan pengembalian investasi. Sedangkan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan kecil dapat dilihat dan diukur dengan memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu adanya peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan jumlah karyawan. Tujuan setiap orang yang bekerja adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup baik bagi dirinya maupun keluarganya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 yaitu kondisi seseorang yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, yang meliputi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan social. Seseorang dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya guna mendapatkan hidup yang layak dan dapat mengembangkan diri agar bisa menjalankan fungsi sosialnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda Novita yang menjelaskan bahwa produk pembiayaan murâbahah memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan usaha mikro namun memiliki pengaruh yang kecil. Pembiayaan murâbahah ini masih tetap diminati oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan atau bantuan modal usaha mikro. Hal yang paling mendukung sebenarnya adalah jenis usaha yang dijalankan oleh

para pengusaha dan cara mereka melakukan usaha tersebut, itulah yang paling mempengaruhi tingkat kesejahteraan para pengusaha mikro.¹⁸

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Nur Ahmad yang menjelaskan bahwa pembiayaan murâbahah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dengan adanya pembiayaan murâbahah perkembangan UMKM yang dijalankan anggota mengalami kenaikan omzet/nilai penjualan, pendapatan usaha yang meningkat, bertambahnya peluang pengembangan usaha serta terpenuhinya kebutuhan hidup. Meningkatnya omzet penjualan ini berupa rata-rata penjualan yang diperoleh pelaku UMKM setiap bulannya yang semakin naik dan menambah peluang usaha untuk mengembangkan dan memperluas usahanya serta terpenuhinya kebutuhan hidup.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh bahwa persamaan regresi linier berganda yaitu $Y = 19.654 + 0.448X$, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koefisien regresi pembiayaan *Murâbahah* (X_1) bernilai positif artinya pada saat pembiayaan murâbahah meningkat maka terjadi peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. Begitu pula pada saat pembiayaan murâbahah menurun maka terjadi pula penurunan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pembiayaan *Murâbahah* sudah menjadi pembiayaan yang paling mendominasi dengan jumlah nominal lebih banyak dibandingkan pembiayaan yang lain, sehingga tepat jika pembiayaan *Murâbahah* dapat dikatakan pembiayaan yang menempati posisi paling unggul. Hal ini dikarenakan pembiayaan murâbahah lebih mudah dipahami dan dijalani oleh nasabah, serta memiliki tingkat resiko yang rendah, dan paling profitable bagi bank. Selain itu, pembiayaan murâbahah memiliki tujuan terhadap peningkatan ekonomi umat agar taraf

¹⁸ Linda Novita, M. Kholil Nawawi & Hilman Hakiem, Pengaruh Pembiayaan Murâbahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah), (Jurnal Ekonomi Islam, 2014, Vol. 5(2))h.273

¹⁹ Ali Nur Ahmad & Siti Nurrohmah, Pengaruh Pembiayaan Murâbahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah, (Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol. 5(01))h.19.

hidup umat dapat meningkat, tersedianya dana bagi usaha agar usaha dapat berkembang, meningkatkan produktivitas agar dapat meningkatkan daya produksi usaha, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Adanya Pengaruh pembiayaan *Murâbahah* terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang

H₂ : Adanya Pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang

Untuk mencari persamaan regresinya dengan bantuan SPSS 26.0 didapat hasil sebagai berikut:

a. Hipotesis Pertama

Tabel 4.59

Output Uji Analisis Regresi Pembiayaan *Mudhârabah*

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	35.821	6.280		5.704	.000
	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.238	.174	.238	5.219	.028
a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN						

Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai konstanta pada kolom B. sehingga dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b X$$

$$Y = 35.821 + 0.238X \text{ atau}$$

Untuk mengetahui apakah persamaan regresi di atas dapat digunakan untuk memprediksi atau meramalkan besarnya variable kriterium (Y) berdasarkan variable predictor (X) dilakukan pengujian hipotesis untuk

mengetahui signifikansi antara dua variable. Untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana, dibawah ini merupakan hasil analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 26.0.

Tabel 4.60
Output Uji Linieritas Hipotesis 2

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.191	1	.191	15.048	.028 ^b
	Residual	135.448	34	3.984		
	Total	135.639	35			
a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN						
b. Predictors: (Constant), PEMBIAYAAN MUDHARABAH						

Pada tabel ANOVA di atas diperoleh $F_{\text{Hitung}} = 15.048$, nilai F_{Hitung} akan dibandingkan dengan F_{Tabel} . Nilai F_{Tabel} dengan $df_{\text{reg}} = 1$ dan $df_{\text{res}} = 34$ adalah 4.13 pada taraf 5%. Untuk mengambil keputusan didasarkan pada kriteria pengujian dibawah ini:

Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima

Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak

Pada output didapat $F_{\text{Hitung}} = 15.048$ pada db 1 dan 34 adalah 4.13 pada taraf 5%. Berdasarkan penjelasan di atas maka $15.048 > 4.13$ pada taraf 5%, sehingga H_0 ditolak artinya Adanya Pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang.

Kemudian untuk mencari besarnya pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap kesejahteraan nasabah dengan menghitung nilai koefisien determinasinya (KD) atau *R square* kemudian dikalikan 100% dengan bantuan SPSS 26.0 didapatkan *R square* sebagai berikut

Tabel 4.61
Model Summary pembiayaan *Mudhârabah* terhadap Kesejahteraan Nasabah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.238 ^a	.241	.228	1.996

Dari output di atas diperoleh nilai koefisien determinan atau *R square* (r^2) adalah 0.241. untuk melihat seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap kesejahteraan nasabah adalah

$$\begin{aligned}
 \text{KD} &= r^2 \times 100\% \\
 &= 0.241 \times 100\% \\
 &= 24.1\%
 \end{aligned}$$

Jadi besar pengaruh pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap kesejahteraan nasabah adalah 24.1%, sisanya 75.9% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang belum dimasukan dalam model.

Menurut Sugiyono pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut²⁰

Tabel 4.62
Interpretasi Koefisien Korelasi

0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi di atas maka nilai $r^2 = 24.1\%$ berada pada hibungan rendah sehingga dapat diambil kesimpulan pembiayaan

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010)h.257

Mudhârabah terhadap kesejahteraan nasabah mempunyai hubungan yang rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang dengan fokus sample pelaku UMKM. Maka dalam penelitian ini hasil dengan menyebarkan angket (kuesioner) kepada responden dan mengumpulkan kembali. Peneliti melakukan pengujian analisis data dengan menggunakan program SPSS 26.0 dari satu variable independent (pembiayaan *Mudhârabah* yang dimasukkan kedalam pengujian statistic, maka didapat hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variable pembiayaan *Murâbahah* terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang.

Hasil uji statistic menunjukkan didapat $F_{\text{Hitung}} = 15.048$ pada db 1 dan 34 adalah 4.13 pada taraf 5%. Berdasarkan penjelasan di atas maka $15.048 > 4.13$ pada taraf 5%, sehingga H_0 ditolak artinya Adanya Pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang. nilai koefisien determinan atau *R square* (r^2) adalah 0.241. untuk melihat seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap kesejahteraan nasabah adalah 24.1%, sisanya 75.9% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang belum dimasukan dalam model.

Jika pembiayaan *Mudhârabah* ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya termasuk para pengusaha mikro kecil menengah (UMKM). Karena salah satu tujuan Bank Syariah Indoensia disamping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pembiayaan *Mudhârabah* menolong anggota yang kekurangan modal usaha. Jika usaha yang dijalankan anggota memperoleh keuntungan maka pihak koperasi selaku shahibul maal dan anggota selaku mudharib berhak atas keuntungan tersebut yang ditentukan pada saat awal penandatangan perjanjian. Sebaliknya bila usaha yang dijalankan nasabah merugi, maka kerugian akan

dipikul secara bersama-sama, dimana shahibul maal kehilangan sebagian atas seluruh modalnya, dan anggota kehilangan kesempatan memperoleh hasil jerih payah. Maka dari itu pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang cocok bagi para pelaku usaha.²¹

Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh bahwa persamaan regresi linier berganda yaitu $Y = 35.821 + 0.238X$, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koefisien regresi pembiayaan *Mudhârabah* (X_2) bernilai positif artinya pada saat pembiayaan murâbahah meningkat maka terjadi peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. Begitu pula pada saat pembiayaan murâbahah menurun maka terjadi pula penurunan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang.

²¹ G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003),h.10

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang dengan menggunakan analisis regresi linier melalui olah data program SPSS menunjukkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh pembiayaan *Murâbahah* terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. Hasil uji statistic menunjukkan didapat $F_{\text{Hitung}} = 27.898$ pada db 1 dan 94 adalah 3.94 pada taraf 5%. Berdasarkan penjelasan di atas maka $27.898 > 3.94$ pada taraf 5%, sehingga H_0 ditolak artinya Adanya Pengaruh pembiayaan *Murâbahah* terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang. Diperoleh nilai koefisien determinan atau *R square* (r^2) adalah 0.229. untuk melihat seberapa besar pengaruh pembiayaan *Murâbahah* terhadap kesejahteraan nasabah adalah 24.1%, sisanya 75.9% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang belum dimasukan dalam model. Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh bahwa persamaan regresi linier berganda yaitu $Y = 19.654 + 0.448X$, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koefisien regresi pembiayaan *Murâbahah* (X_1) bernilai positif artinya pada saat pembiayaan murâbahah meningkat maka terjadi peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. Begitu pula pada saat pembiayaan murâbahah menurun maka terjadi pula penurunan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang.
2. Terdapat pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap kesejahteraan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP BSD Tangerang. Hasil uji statistic menunjukkan didapat $F_{\text{Hitung}} = 15.048$ pada db 1 dan 34 adalah 4.13 pada taraf 5%. Berdasarkan penjelasan di atas maka $15.048 > 4.13$ pada taraf 5%, sehingga H_0 ditolak artinya Adanya Pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang. nilai koefisien determinan atau *R square* (r^2) adalah 0.241. untuk melihat seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudhârabah* terhadap kesejahteraan nasabah adalah 24.1%, sisanya 75.9% dipengaruhi oleh variable-variabel lain yang belum dimasukan dalam model. Jika pembiayaan *Mudhârabah* ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi

meningkatkan kegiatan usahanya termasuk para pengusaha mikro kecil menengah (UMKM). Karena salah satu tujuan Bank Syariah Indoensia disamping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab:

- Andrianto & Anang Frimansyah. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, I. (2007). *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves.
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alpabet.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basri, I. A. (2009). *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Gema Press.
- Dahlan Siamat. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat. Jakarta: FE UI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosiswor, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hermanita. (2013). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hidayatullah, A., Irhamah, S., & Masykur, I. G. (2011). *Al-Quran Terjemahan*. ATTAYIB: Cipta Bagus Segara.
- Imam, Ghazali. (2018). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 24 Update Bayesian SEM Edisi 7*. Semarang: Universitas diponegoro.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail. (2011). *Perkembangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Isyra, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mardiani. (20120. *Fiqh Ekonomi Syariah/Fiqh Muamalah*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta, YKPN, 2005.
- Nasikum. (1996). *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Nasution, S. F. (2021) Pembiayaan Murâbahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6(1).
- Perwataatmadja, K. A., & Hendri Tanjun. (2007). *Bank Syariah: Teori Praktek dan Penerapannya*, Jakarta: Celestial Publishing.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Management Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktik Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohadi Abdul Fatah, dkk. (2010). *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- S. Abdullah (2003). *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Intrepetasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sawarno, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sobarna, N. (2021). *Analisis Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vo.3(1).
- Sudarsono, S. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharto, E. (2015). *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Permata.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia,
- Thamrin Abdullah & Sintha Wahjusaputra. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ulpah, M. (2020). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, Vol 3(2).
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal:

- Baidhowi. (2017). Rekonstruksi Akad Murâbahah (Studi Kasus Murâbahah di BMT SM NU Pekalongan). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 8(2).
- BKKBN, Pendataan Keluarga Tahun 2000. Diakses <https://www.bkkbn.go.id/privince/yogya/MENU04.html>. Pada tanggal 24 November 2022 pukul 15.01 WIB
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka*, Vol.10, No.1, agustus.
- Erni Panca Kurniasih. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Kejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. Pontianak: Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi, 2020. Fatwa DSN-MUI (On-line) tersedia di www.tafsirq.com
- Fazriani, Anisya Dwi, dan Rimi Gusliana Mais. (2019). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murâbahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan)." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 16, no. 01 (8 April 2019): 1–34. <https://doi.org/10.36406/jam.v16i01.265>.
- Firdaweri. (2014). Perikatan Syari'ah Berbasis Mudhârabah (Teori dan Praktik). *Asas*, Vol 6(2).
- Ismail, M. (2015). Pembiayaan Murâbahah dalam Perpektif Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol 10 (2).
- Mahdalena, M. dkk. (2021). Analisis Peningkata Kesejahteraan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murâbahah (Studi Kasus Bank Aceh Syariah Capeem Krueng Geukeuh). *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbank Syariah*. Vol. 6(2).
- Makhfud, A. (2019). Bank Syariah: Prinsip dan Perkembangan di Indonesia. *Madani Syariah* Vol 1.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murâbahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80-106. Retrieved from <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/81>
- Novita, Nawawi, dan Hakiem. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murâbahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus Bprs Amanah Ummah). *Al-Infâq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2, September 2014 pp. 273-310 Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Didesa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, *Jurnal Geografi*, Vol. 9(1), 2017.
- Sari, D. M. S., Suartini, S.,& Mubarokah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah , dan Murâbahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 241–249.
- Sinurat, A. F. (2016). Dampak Pembiayaan Murâbahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah Muslim Pada PT. BTPN Syariah KCP Deli Tua Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2(6).
- Supriyadi, A. (2017) *Bank Syariah dalam Perpektif Filosofis, Yudiris dan Sosiologis Bangsa Indonesia*, Malia, Vol. 1.

- Tabrani, T. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murâbahah Dan Margin Murâbahah Terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 6(1), 19-32.
- Yuli Dwi Yusran Anugrah & Nadia Nandaningsih. (2021). Konsep Pembiayaan Mudhârabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2(1).
- Zahroh .,& Tsania Riza (2017). Peran UMKM Konveksi Hijab dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan. *Jurnal Ekonomi*.

Situs:

Fatwa DSN-MUI (On-line) tersedia di www.tafsirq.com